



P U T U S A N

Nomor : 45/B/2014/PT.TUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

NELTJE RURU, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tiada, tempat tinggal Kelurahan Bahu, Lingkungan V Kecamatan Malalayang, Kota Manado ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada REYNALD STANLY WOLTER PANGAILA, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara Hukum, Tempat tinggal Jalan Teluk Tomini, Kelurahan Kleak Lingkungan I Kecamatan Malalayang Kota Manado. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/ PEMBANDING** ;

M E L A W A N :

I. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN ;**

Tempat kedudukan : Jalan Trans Sulawesi, Desa Teep Trans, Amurang ;

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 109/SK-71.05.14/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013, memberi kuasa kepada :

1. Nama : Lily S. Wonggo, A.Ptnh ; -----
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa , Konflik dan Perkara ; -----
2. Nama : Grece Lengkey ; -----
Jabatan : Kepala Sub seksi Sengketa & Konflik ; ---
3. Nama : Nursalim Masloman, S.St ; -----
Jabatan : Kepala Sub seksi Perkara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** /

TERBANDING ; -----

II Nama : **FINTJE EGETEN** ;

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Tempat tinggal Kelurahan Buyungon
Lingkungan VII Kecamatan Amurang Kabupaten
Minahasa Selatan ; -----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 45/Pen/2014/PT.TUN.MKS, tanggal 19 Februari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 41/G/2013/P.TUN.Mdo, tanggal 28 Oktober 2013 ; -----
3. Membaca Berkas perkara dan surat-surat lainnya berkaitan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 28 Oktober 2013 Nomor 41/G/2013/P.TUN.Mdo, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 287.000,- (Dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tertanggal 28 Oktober 2013 Nomor : 41/G/2013/P.TUN.Mdo,

Halaman 2 dari 8 hal. Put 45/B/2014/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado kepada pihak yang tidak hadir pada saat pembacaan isi putusan pada tanggal 28 Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 11 Nopember 2013, dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 41/G/2013/P.TUN.Mdo tanggal 11 Nopember 2013, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, serta telah diberitahukan secara seksama oleh Panitera Pengadilan kepada Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding tanggal 11 Nopember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang telah diajukan oleh para Penggugat / Pembanding tertanggal 3 Desember 2013, pihak Tergugat II Intervensi / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 27 Januari 2014, dan telah diberitahukan secara patut kepada Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding, dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Januari 2014, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menolak permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No. 41/G/2013/P.TUN.Mdo tanggal 24 Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkasa perkara (Inzage), sesuai Surat Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 30 Desember 2013 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 41/G/2013/P.TUN.Mdo, yang dimohonkan banding diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Oktober 2013 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II Intevensi tanpa dihadiri oleh Tergugat,

Halaman 3 dari 8 hal. Put 45/B/2014/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tenggang waktu 14 hari (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding bagi pihak yang hadir adalah dihitung sejak diucapkannya putusan tersebut, dan bagi yang tidak hadir dihitung setelah diberitahukan dan atau diterimanya isi putusan kepadanya secara sah ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 41/G/2013/P.TUN.Mdo, tanggal 11 Nopember 2013, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu sesuai dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam apasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding tersebut secara formal patut diterima ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah mempelajari berkas perkara yang didalam bundel A dan bundel B perkara Nomor : 41/G/2013/P.TUN.Mdo, tanggal 28 Oktober 2013 tersebut yang amar putusannya pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima sebagaimana disebut dalam bagian tentang duduk perkara tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam musyawarahnya pada tanggal 3 Juni 2014 dengan sepakat bulat telah mengambil keputusan dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding pada pokoknya sependapat dengan diktum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 41/G/2013/P.TUN.Mdo, yang menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang telah mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi, berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan " Dalam hal atas sebuah bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun ; ---

Halaman 4 dari 8 hal. Put 45/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa syarat formal seseorang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah terkait dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Surat / Keputusan diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa a quo Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, semestinya terlebih dahulu dipertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat adalah wewenang Peradilan Umum / Perdata yakni Pengadilan Negeri Amurang ; -----

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun almarhum Max Makawata (suami dari Tergugat II Intervensi) sama-sama memperoleh tanah tersebut atas dasar pemberian atau hibah dan wasiat dari Ong Djok Hian ; -----

Menimbang, bahwa dari Ong Djok Hian kepada almarhum Max Makawata dilakukan pada tahun 1963, meskipun dengan syarat apabila Max Makawata telah merawat Ong Djok Hian, sampai meninggal berdasarkan surat wasiat (vide bukti Tergugat II Intervensi dan keterangan saksi Marthen Laurens Pattyranie) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan oleh karena Ong Djok Hian tidak menikah, maka tanah tersebut diberikan kepada Penggugat pada tahun 1980 sebagaimana Akta Hibah No. 35/A/V/80, tertanggal 7 Mei 1980 dan berdasarkan Surat Keterangan (bukti P-1 dan P-2) tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah tentang kepemilikan atas bidang tanah dimana perlu ada kepastian hukum secara keperdataan mengenai siapa yang berhak mendapatkan harta peninggalan dari almarhumah Ong Djok Hian sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam memeriksa dan memutuskan tentang sengketa kepemilikan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa a quo adalah sengketa kepemilikan, maka eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah wewenang Peradilan Umum / Perdata pada jawaban Tergugat II Intervensi halaman 7 dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 41/G/2013/P.TUN.Mdo dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi / Terbanding menyatakan gugatan Penggugat adalah wewenang Peradilan Umum/ Perdata telah terbukti sehingga beralasan hukum dan dinyatakan dapat diterima, maka terhadap eksepsi lainnya dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini ditingkat banding yang terbukti adalah eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat adalah wewenang Peradilan Umum/Perdata, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki diktum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 41/G/2013/P.TUN.Mdo a quo;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 41/G/2013/P.TUN.Mdo, tanggal 28 Oktober 2013 yang dimohonkan banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan Penggugat /Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat/Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Para Penggugat/Pembanding ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 41/G/2013/P.TUN.Mdo, tanggal 28 Oktober 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Halaman 6 dari 8 hal. Put 45/B/2014/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan memperbaiki amar putusan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi / Terbanding tentang gugatan Penggugat adalah wewenang Peradilan Umum / Perdata ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk Tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usah Negara Makassar pada hari : SELASA, tanggal 3 Juni 2014 oleh kami : **ACHMAD ROMLI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **UNDANG SAEPUDIN,SH.MH.**, dan **H. EDY NURJONO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SENIN tanggal 16 Juni 2014 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **H. APDIN TARUNA MUNIR,SH.** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasanya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

UNDANG SAEPUDIN,SH.MH.

Ttd.

H. EDY NURJONO, SH.MH.

KETUA MAJELIS,

Meterai / Ttd.

ACHMAD ROMLI, SH.

PANITERA-PENGGANTI,

Ttd.

H. APDIN TARUNA MUNIR,SH

Halaman 7 dari 8 hal. Put 45/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 45/B/2013/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Leges Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara Rp.236.000,-

J u m l a hRp.250.000,-

Terbilang (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)